



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN OPERASIONAL
Nomor : 503/63 / 2026

Berdasarkan ketentuan dan mempertimbangkan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (lembaran Negara R.I tahun 2003 Nomor 21 tambahan lembaran Negara nomor 4262);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan.
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 400.3/130/DISDIK/I/2026 tanggal 23 Januari 2026

Memutuskan dan Menetapkan :

Menerbitkan Izin Operasional Kepada :

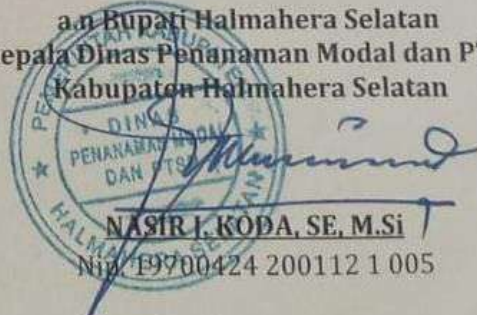
Nama	: TK NEGERI PERDAMAIAN LAIWUI
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Ketua Pengelola	: Mutia Kaimudin
Alamat	: Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan

Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban melakukan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan. Izin ini dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Labuha

Pada tanggal : 23 Februari 2026

an Bupati Halmahera Selatan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Halmahera Selatan



NASIR L. KODA, SE, M.Si

Nid. 19900424 200112 1 005